

## **Kedudukan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) Menurut Peraturan OJK Nomor 1/Pojk.07/2014 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

The agency mediation financing and pawnshops indonesia ( bmppi ) according to the ojk number 1 / pojk.07 / 2014 juncto undang-undang number 30 years 1999 about arbitrage and alternative dispute resolution

<sup>1</sup>Asep Hakim Zakiran, <sup>2</sup>M. Faiz Mufidi

<sup>1,2</sup>*Prodi Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>asephakimzaki@gmail.com, <sup>2</sup>faizunisba@yahoo.co.id*

**Abstract.** One of the characteristics of business or economy of the most prominent in the era of globalization is moving quickly intervening. With the level of business activity in the economy is high then vulnerable to disputes. To respond to the rapid development of the world economy and vulnerable disputes the government establish law on dispute settlement in 1999, namely Law No. 31 of 1999 concerning Arbitrase and Alternative Dispute Resolution. Today the Financial Services Authority (FSA) has established the Institute for Alternative Dispute Resolution (IADR) through FSA Regulation No. 1 / POJK.07 / 2014 of laps in the Financial Services Sector, one of which is Mediation Board Pawnshop and Financing Indonesia (BMPPI) to sector mortgages and financing. Research using normative juridical approach, specification of descriptive analysis, with a literature study research stage, and qualitative analysis of normative data. Formation BMPPI based POJK No. 1 / POJK.07 / 2014 attention to harmonization with Law No. 31 of 1999 and have the independence principle. Thus the position of independent BMPPI named as one of the laps for the parties to the dispute if negotiations have failed in accordance with Article 1 (6) of Law No. 31 of 1999 concerning Arbitrase and Alternative Dispute Resolution. However, in carrying out its duties BMPPI specifies the FSA in order to report to the FSA monitoring and coordination among government agencies.

**Keywords:** ADR, BMPPI, IADR, and the FSA.

**Abstrak.** Salah satu ciri bisnis atau perekonomian yang paling menonjol pada era globalisasi adalah *moving quickly*. Dengan adanya tingkat aktifitas bisnis dalam perekonomian yang tinggi maka rentan terjadinya sengketa. Untuk merespon perkembangan dunia ekonomi yang cepat dan rentan terjadinya sengketa pemerintah membentuk Undang-undang mengenai penyelesaian sengketa pada Tahun 1999 yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dewasa ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang LAPS di Sektor Jasa Keuangan, yang salah satunya yaitu Badan Mediasi Pegadaian dan Pembiayaan Indonesia (BMPPI) untuk sektor pergadaian dan pembiayaan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, dengan tahap penelitian studi kepustakaan, dan analisis data normatif kualitatif. Pembentukan BMPPI berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 memperhatikan harmonisasi dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan memiliki prinsip independensi. Dengan demikian kedudukan BMPPI yang independen yaitu sebagai salah satu pilihan LAPS bagi pihak yang bersengketa apabila dalam negosiasi menemui kegagalan sesuai Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun dalam melaksanakan tugasnya BMPPI memerikan laporan kepada OJK dalam rangka monitoring OJK dan koordinasi antar lembaga.

**Kata kunci :** APS, BMPPI, LAPS, dan OJK.

## A. Pendahuluan

Salah satu ciri bisnis atau perekonomian yang paling menonjol pada era globalisasi adalah *moving quickly*. Perubahan dan pergeseran yang cepat dalam era yang super industrialis sekarang telah mengantarkan umat manusia ke suatu kehidupan dunia tanpa batas (*borderless world*). Perkampungan global dan kesatuan ekonomi dalam dunia tanpa batas dengan sendirinya membawa Indonesia ke kancan *Business in global village, free market, and free competition*. Ini berarti bangsa Indonesia tidak dapat menampik kenyataan bahwa corak dan konsep pasar bebas dan persaingan bebas dalam segala bentuk terpaksa diterima sebagai kenyataan. Untuk merespon perkembangan dunia ekonomi yang cepat dan rentan terjadinya sengketa pemerintah membentuk undang-undang mengenai penyelesaian sengketa pada Tahun 1999 yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan lembaga khusus pada setor keuangan yaitu OJK.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibentuk, sebagai penyelesaian sengketa alternatif karena keperluan bisnis modern menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak menghambat iklim bisnis. Merujuk pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi:

“(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan diluar pengadilan atas dasar itikad baik para pihak. Di Indonesia telah ada beberapa lembaga penyelesaian sengketa yang diantaranya; Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), OMBUDSMAN, Pusat Mediasi Nasional (PMN), Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), Lembaga Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (LemHKI), dan masih banyak lagi.

Dewasa ini OJK telah membentuk LAPS. Pembentukan lembaga-lembaga ini didasarkan oleh POJK Nomor1/POJK.07/2014 tentang LAPS di Sektor Jasa Keuangan. Pada Pasal 4 Huruf (e) dan Pasal 10 POJK Nomor1/POJK.07/2014 tentang LAPS di Sektor Jasa Keuangan dapat dilihat mengenai ketentuan pembentukan LAPS, pada Pasal 4 Huruf (e) berbunyi:

“e. didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi *self regulating organization*”

Pasal 10 berbunyi:

“(1) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan yang di koordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan.

(2) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bagi sektor perbankan, pembiayaan, penjaminan, dan pegadaian wajib dibentuk paling lambat 31 Desember 2015.”

Memperhatikan batasan waktu yang telah ditetapkan oleh OJK melalui Pasal 10 ayat (2) tersebut sudah terbentuk empat LAPS baru. Salah satu LAPS yang telah terbentuk yaitu BMPPI yang terbentuk pada tanggal 10 April 2015, untuk sektor perusahaan pembiayaan dan pegadaian.

Syarat pembentukan LAPS yang tertera pada Pasal 4 huruf (e) dan kembali ditegaskan pada Pasal 10 Ayat (1), dimana harus didirikan melalui asosiasi masing-masing bidang jasa keuangan pada Perusahaan pembiayaan telah memenuhi syarat,

namun di sektor pegadaian belum memenuhi, karena hanya terdapat satu perseroan yaitu PT. Pegadaian persero. Selain itu mengenai penyelesaian sengketa merujuk kepada Pasal 2 POJK Nomor1/POJK.07/2014 berbunyi:

“(1) Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan dapat melakukan penyelesaian Sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

(3) Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Merujuk kepada Pasal 2 kedudukan LAPS ( dalam hal ini BMPPI) apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa perlu dikaji. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pembentukan BMPPI menurut Peraturan OJK Nomor1/POJK.07/2014 tentang LAPS di Sektor Jasa Keuangan, dan mengetahui kedudukan BMPPI dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## B. Landasan Teori

penyelesaian sengketa (APS) di Indonesia secara khusus dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS, berbunyi:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Tentang Bank Indonesia (Pasal 34). Kedudukan OJK dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

“(2) OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.”

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur adil, transparan dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen masyarakat. Fungsi pembentukan OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Tugasnya yaitu melaksanakan pengaturan dan pengawasan meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam melaksanakan salah satu fungsinya yaitu melindungi kepentingan Konsumen, OJK mengeluarkan Peraturan pada tahun 2013, yakni POJK Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pada Tahun 2014 OJK kembali mengeluarkan POJK Nomor 01/POJK.07/2014 Tentang LAPS di Sektor Jasa Keuangan. POJK ini memberikan kriteria pelayanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4:

“ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang:

1. Mempunyai layanan jasa berupa:

- a. Mediasi;
  - b. Ajudikasi; dan,
  - c. Arbitrase.
2. Mempunyai peraturan meliputi:
    - a. Layanan penyelesaian sengketa
    - b. Prosedur penyelesaian sengketa
    - c. Biaya penyelesaian sengketa
    - d. Jangka waktu penyelesaian sengketa
    - e. Ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, adjudikator, dan arbiter; dan
    - f. Kode etik mediator, adjudikator, dan arbiter;
  3. Menerapkan prinsip aksesibilitas, indenpendensi, keadilan, dan efisiensi aktifitas dalam setiap peraturannya
  4. Mempunyai sumberdaya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa; dan
  5. Didirikan oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/ atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi *self regulatory organization*.”

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembentukan LA

di sektor jasa keuangan, memegang peranan penting untuk dapat mewujudkan tercapainya arah kebijakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Dalam pembentukannya LAPS sektor jasa keuangan didorong oleh peraturan OJK, dan harus memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh peraturan tersebut untuk dimasukkan ke daftar LAPS sektor jasa keuangan OJK. Prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh OJK yaitu tertuang dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 yaitu: Prinsip Aksesibilitas; Prinsip Indenpendensi. Prinsip Keadilan; dan Prinsip Efisiensi dan Efektifitas.

BMPPI dalam pe

melakukan koordinasi sendiri-sendiri dengan membentuk tim infrastruktur yang menangani berkaitan dengan alat kelengkapan LAPS, dan tim hukum yaitu tim mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan *legal standing* LAPS dengan koordinasi bersama OJK terkait progresifitas pembentukan setiap bulannya. Semua asosiasi lembaga jasa keuangan yang hendak mendirikan LAPS telah melalui musyawarah nasional (MUNAS) dan telah menyepakati bersama tentang pemenuhan syarat-syarat pendirian LAPS di sektor jasa keuangannya masing-masing. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap LAPS sektor jasa keuangan yaitu Pasal 4 peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014.

Sumber daya manusia yang dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa disediakan oleh masing-masing LAPS, untuk mediator diambil dari *ex-officio* lembaga jasa keuangan maupun yang masih aktif agar lebih memahami sektor jasa keuangan masing-masing, selain itu OJK mengadakan *workshop capacity building* untuk pemahaman seputar pelaksanaan pelayanan penyelesaian sengketa dan LAPS. Sertifikasi mediator bekerjasama dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN), untuk adjudikator dan arbiter pun diadakan *workshop capacity building* bekerjasama dengan Institut Arbitrase Indonesia namun tanpa sertifikasi karena di Indonesia belum ada sertifikasi . Selain itu sumber daya manusia yang digunakan adalah dengan menggunakan *top agent* di bidangnya. Pembentukan LAPS bisa juga tanpa melibatkan

asosiasi seperti khusus sektor pergadaian karena hanya terdapat PT. Pegadaian yang membiayai, sehingga syarat di sektor jasa Pergadaian yang independen tidak lagi terpenuhi. Prinsip independensi ini terdapat pada Pasal 6 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang LAPS di Sektor Jasa Keuangan yaitu:

“(1) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai organ pengawas yang memastikan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya.

(2) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dilarang memberikan hak veto kepada anggotanya.

(3) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam menyusun atau mengubah peraturan sebelum mengimplementasikannya.

(4) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai sumber daya yang memadai untuk melaksanakan fungsinya dan tidak tergantung kepada Lembaga Jasa Keuangan tertentu.”

Bidang Pergadaian tidak memenuhi syarat independen karena tidak bisa melaksanakan ayat (4) karena hanya bergantung kepada PT. Pegadaian persero sebagai satu-satunya perusahaan di sektor pergadaian, selain itu sektor ini menemui kendala pada konsultasi dengan pemangku kepentingan dalam menyusun atau mengubah peraturan sebelum mengimplementasikannya sebagaimana dimandatkan oleh ayat (3). Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain asosiasi atau perhimpunan konsumen atau lembaga yang bergerak di bidang perlindungan konsumen dan asosiasi atau perhimpunan lembaga jasa keuangan sesuai dengan masing-masing sektor. Pada sektor ini karena hanya PT. Pegadaian persero saja yang menjadi pemangku kepentingan, sehingga tidak memungkinkan terbentuknya asosiasi atau perhimpunan di sektor pergadaian. Dengan tidak dapat dilaksanakannya ayat (4) adanya kendala terhadap ayat (3) maka akan timbul ketidakpercayaan konsumen kepada pembentukan organ pengawas yang memastikan bahwa LAPS telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya. Organ pengawas antara lain dewan pengawas yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan LAPS. Oleh karena itu, akhirnya PT. Pegadaian persero berkonsultasi kepada OJK mengenai hal tersebut dan dilihat dari karakteristiknya yang hampir mirip dengan pembiayaan, akhirnya OJK memberi arahan untuk digabungkan dengan sektor jasa keuangan pembiayaan bersama Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Kemudian dilakukan tahap penilaian oleh OJK sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.07/2015 Tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang kriteria minimalnya dengan poin diatas 75 dan tidak ada satupun angka nol, maka LAPS tersebut akan dimasukkan ke daftar OJK. Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dilakukan dengan tahapan: 1) Analisis pendahuluan; 2) Pengujian pemenuhan syarat-syarat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa; dan 3) Penetapan hasil penilaian. BMPPI sebagai salah satu LAPS di sektor jasa keuangan juga diwajibkan untuk mengadakan laporan 6 bulan sekali secara berkala kepada OJK, sebagai perwujudan prinsip akuntabilitas, sebagaimana tertera dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014, yaitu:

“(1) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan yaitu pada bulan Juni dan Desember kepada OJK, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.”

BMPPI memberikan laporan secara berkala kepada OJK hanya sebagai upaya monitoring OJK sebagai tugasnya untuk melakukan penilaian apakah LAPS tersebut masih dapat dimasukkan kedalam daftar LAPS OJK atau tidak, selain itu laporan tersebut bisa juga dijadikan sebagai bahan masukan kepada regulator terkait peraturan yang dikeluarkan apakah masih memiliki kekurangan atau perlu disesuaikan, sehingga peraturan yang diterbitkan nantinya mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga jasa keuangan dan konsumen. Pada dasarnya setiap upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga jasa keuangan tidak dibatasi harus kepada LAPS, karena opsi penyelesaian sengketa berdasarkan pada kesepakatan di awal perjanjian, OJK hanya bisa menghimbau saja kepada konsumen untuk memilih jalur penyelesaian sengketa melalui LAPS di masing-masing sektor jasa keuangan.

BMPPI sebagai salah satu LAPS di sektor jasa keuangan pembiayaan dan pergadaian merupakan layanan External Dispute Resolution (EDR) yang menyediakan alternatif penyelesaian apabila konsumen tidak mencapai kata sepakat dengan lembaga jasa keuangan dalam penyelesaian sengketa mereka secara Internal Dispute Resolution (IDR). Oleh karena itu sifat penyelesaian sengketa melalui BMPPI ini tidak wajib, namun apabila konsumen ingin menyelesaikan sengketa melalui BMPPI harus melalui tahapan IDR terlebih dahulu dengan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2014.

Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pelayanan upaya penyelesaian sengketa secara bertahap yang dilakukan oleh BMPPI selain diharapkan dapat memudahkan konsumen yang bersengketa dengan lembaga jasa keuangan, juga dalam rangka harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sifat dari upaya penyelesaian sengketa oleh BMPPI tidak imperatif, maka BMPPI merupakan salah satu LAPS yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa. Apabila dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS yaitu:

“(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.”

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pembentukan BMPPI sebagai salah satu LAPS sektor jasa keuangan memiliki proses. Pertama, para lembaga sektor jasa keuangan yaitu berkumpul dengan arahan dari OJK, mereka melakukan koordinasi sendiri-sendiri dengan membentuk tim infrastruktur, dan tim hukum dengan koordinasi bersama OJK terkait progresifitas pemenuhan syarat. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap LAPS sektor jasa keuangan yaitu Pasal 4 POJK Nomor 1/POJK.07/2014. Pada sektor pergadaian pembentukan LAPS tanpa melibatkan asosiasi karena hanya terdiri dari PT. Pegadaian, karena syarat independen tidak terpenuhi, akhirnya pergadaian digabungkan dengan sektor pembiayaan bersama Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Kedua, dilakukan tahap penilaian oleh OJK sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.07/2015 Tentang

Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dilakukan dengan tahapan: Analisis pendahuluan; Pengujian pemenuhan syarat-syarat LAPS; dan Penetapan hasil penilaian.

2. Kedudukan BMPPI bersifat independen, dalam hal LAPS memberikan laporan berkala kepada OJK, untuk melakukan penilaian kelayakan BMPPI kedalam daftar LAPS OJK, juga dijadikan sebagai bahan masukan kepada regulator sehingga peraturan yang diterbitkan nantinya mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga jasa keuangan dan konsumen. BMPPI merupakan layanan EXR. Sifat penyelesaian sengketa melalui BMPPI tidak wajib, namun apabila konsumen ingin menyelesaikan sengketa melalui BMPPI harus melalui tahapan IDR terlebih dahulu dengan lembaga jasa keuangan di setiap sektor. Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 BMPPI merupakan salah satu LAPS yang tersedia dalam upaya menempuh penyelesaian sengketa pihak yang bersengketa. Hal ini diatur pada Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

#### **E. Saran**

1. Pelaksanakan sertifikasi sumber daya manusia khususnya adjudikator dan arbiter hendaknya OJK mengadakan kerjasama dengan institusi yang mengeluarkan sertifikat bagi arbiter dan adjudikator;
2. Agar LAPS sektor jasa keuangan menunjang penyelesaian sengketa pada setiap sektor jasa keuangan, hendaknya OJK mengadakan sosialisasi yang masif kepada konsumen dan masyarakat terkait eksistensi dan fungsi setiap LAPS di sektor jasa keuangan melalui berbagai macam kegiatan seperti mengadakan seminar-seminar di Perguruan Tinggi sekaligus sarana edukasi bagi kaum akademisi;
3. Untuk menunjang sektor jasa keuangan dan mempermudah konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan lembaga jasa keuangan, hendaknya OJK menghimbau kepada setiap lembaga jasa keuangan untuk membuat klausula baku upaya *External Dispute Resolution* melalui LAPS masing-masing sektor jasa keuangan.
4. Agar penyelesaian sengketa lebih efektif, efisien dan terintegrasi di berbagai sektor jasa keuangan, hendaknya untuk jangka panjang OJK merintis untuk membuat *Road Map* kebijakan perlindungan konsumen dalam upaya penyelesaian sengketa tahap selanjutnya untuk satu LAPS dalam upaya penyelesaian sengketa secara *External Dispute Resolution* bagi seluruh sektor jasa keuangan.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Kadir Muhammad, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Adrian Sutendi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan, Road Map Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2014.
- Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)

Teknik & strategi dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.07/2015 Tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Black's Law Dictionary, Eight Edition, West Publishing Co., 2004.